



P U T U S A N
No. 194 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus (Tipikor) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : Drs. SYAMSUL BAHRI,
M.Si. Bin SAID

MAKKOASENG ;

Tempat lahir : Bulukumba ;

Umur / Tgl lahir : 39 tahun / 31 Desember
1967 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pelita No.
21, Kelurahan Empoang,

Kecamatan

Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
(PNS) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI SM, M.Si BIN SAID
MAKKOASENG selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Jeneponto
sesuai

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan Nomor :

821.23/149 tanggal 03 November 1997 pada hari Rabu tanggal
19 Juni 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam
bulan Juni tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintah
Daerah Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2001 - 2002 Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto mendapatkan Dana Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan (PD PSE-BK) yang

pada tahun 2002 namanya berubah menjadi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM-

BK), yang tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat miskin dan secara khusus agar semua keluarga miskin yang

berobat ke rumah sakit/unit layanan kesehatan rujukan memperoleh pelayanan

kesehatan. Dana program tersebut masuk ke rekening Rumah Sakit Umum

Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto pada tanggal 26 November 2001

sebesar Rp. 423.500.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)

dan program mulai berjalan sejak tanggal 14 Desember 2001;

Bahwa pada bulan Februari 2002 Buku Rekening program PD PSE - BK

(Buku Rekening Britama BRI) Nomor Rekening 0252.01-002846.50.4 tanggal 10 Desember 2001 atas nama RSUD Lanto Dg. Pasewang (dr. H Anwar T) yang semula dipegang oleh Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto, diambilalih oleh Bupati Jeneponto saksi Dr. Ir. Baharuddin Base Tika, MS, dan sewaktu Pengelola Program membutuhkan dana maka Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto yakni saksi dr. H. Muh.

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Tompo, M.Kes bersama pengelola yakni saksi Misbahuddin, SKM menghubungi Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si Bin Said Makkoasseng untuk meminta buku rekening kepada Bupati, oleh Bupati buku rekening tersebut lalu diberikan dan selanjutnya setelah pengelola program menggunakan buku rekening untuk mengambil dana maka buku rekening tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng, demikian seterusnya ;

Bahwa perkembangan selanjutnya, Bupati Jeneponto saksi Dr. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS memanggil Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang dan Pengelola Program lalu memberikan petunjuk agar dana program PD PSE-BK digunakan untuk membeli mobil ambulance karena mobil yang ada sudah

tidak layak, baik Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto maupun

Pengelola Program awalnya tidak menyetujui rencana tersebut karena dana itu

ditujukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin, namun karena petunjuk dari Bupati maka keduanya tidak dapat menolak. Selanjutnya atas persetujuan Bupati Jeneponto Dr. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS maka Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng menghubungi dealer mobil ambulance yakni PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba guna memasukkan penawaran harga, dan disepakati harga 1 (satu) unit mobil ambulance merk Toyota Kijang sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk asesories seharga Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah harga disetujui oleh Bupati Jeneponto maka pada tanggal 18 Juni 2002 Terdakwa lalu memberikan buku rekening program kepada dr. H. Muh. Anwar Tompo, M.Kes dan Misbahuddin, SKM untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 157.100.000,- ke rekening milik PT. Haji Kalla Cabang

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dengan nomor rekening 301.50302900.3001 untuk pembayaran

harga mobil ambulance. Pada tanggal 19 Juni 2002, 1 (satu) unit mobil ambulance diserahkan oleh PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba kepada

Pemkab Jeneponto karena sudah mendesak padahal assesoriesnya belum ada

sehingga Pimpinan PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba saksi H. Kasri Hamid,

SE mengembalikan uang harga assesories sebesar Rp. 56.740.000,- (lima

puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs.

Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng dengan dipotong pajak sebesar

Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);

Bahwa setelah menerima uang pengembalian harga assesories maka

Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng membawa dan

melaporkan uang tersebut kepada Bupati Jeneponto Dr. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS dan atas persetujuan Bupati maka

dana tersebut dititipkan di brankas Bendaharawan Sekretariat Daerah yakni Sdr.

Hawemansyah,

Bendahara/Pemegang Kas Setda Jeneponto, namun jumlahnya hanya sebesar

Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Rp. 3.214.900,- digunakan Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng untuk menutupi uang yang pernah

diambil oleh Pengelola Program yakni saksi Misbahuddin, SKM. Selanjutnya, uang pengembalian harga assesories mobil

ambulance tersebut digunakan untuk menutupi biaya perjalanan dinas Bupati Jeneponto, Ketua DPRD Jeneponto,

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto dan Kepala Bappeda Jeneponto ke Jakarta - Bali - Jakarta dalam rangka pertemuan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) dan Raker Kemiskinan dan tidak digunakan untuk membeli assesories mobil ambulance ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng yang telah menerima pengembalian uang harga assesories dari PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba sebesar Rp. 56.740.000,- kemudian digunakan untuk menutupi biaya perjalanan dinas dan tidak digunakan untuk membeli assesories mobil ambulance tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menyimpang dari berbagai ketentuan hukum, yakni :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 12 ayat (1) huruf c yaitu *"Penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut"* ;
 - b. Pasal 12 ayat (2) yaitu *"semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara"*;
2. Keppres Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN Pasal 8 ayat (4) yaitu *"Pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1086/Menkes/SK/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Program PDPSE BK dan KS dan Nomor 777/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, terutama pada Bab III mengenai sasaran penggunaan dana PD PSE - Bidang Kesehatan / PKPS BBM - Bidang Kesehatan, bahwa

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana PD PSE - BK / PKPS BBM - BK (Rumah Sakit Umum) disediakan untuk membiayai pembayaran klaim obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin (gakin) pada rumah sakit dan Puskesmas ;

Berdasarkan ketentuan di atas maka Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng, wajib menyetorkan uang pengembalian harga assesories tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai uang yang masih harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dana PD PSE - BK / PKPS BBM BK Tahun 2002, karena setiap pengeluaran yang akan diterima kembali harus disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara, dan bukannya menitipkan uang tersebut pada brankas Setda Jeneponto tanpa dibuatkan Berita Acara Penitipan Uang. Demikian pula dana sebesar Rp. 157.100.000,- yang digunakan untuk membeli mobil ambulance merupakan dana program PD PSE - BK yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin yakni untuk membayar klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin, bukan diperuntukkan bagi pembelian mobil ambulance yang assesoriesnya senilai Rp. 56.740.000,- fiktif karena barangnya tidak ada ;

Dengan demikian, pembelian mobil ambulance yang dibiayai dari dana Program PD PSE - BK / PKPS BBM BK sebesar 157.100.000,- diantaranya sebesar Rp. 56.740.000,- untuk assesories tidak terealisasi karena barangnya tidak ada, telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana PKPS BBM BK / PD PSE - BK Kabupaten Jeneponto Tahun 2002 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan Nomor : R-0155/PW.21105/2007 tanggal 17 Januari 2007 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkoasseng tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI SM, M.Si BIN SAID MAKKOASENG selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Jeneponto sesuai

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor :

821.23/149 tanggal 03 November 1997 pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2001 - 2002 Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto mendapatkan Dana Program Penanggulangan

Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan (PD PSE-BK) yang

pada tahun 2002 namanya berubah menjadi Program Kompensasi Pengurangan Suhsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS BBM-

BK), yang tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat miskin dan secara khusus agar semua keluarga miskin yang

berobat ke rumah sakit/unit layanan kesehatan rujukan memperoleh pelayanan

kesehatan. Dana program tersebut masuk ke rekening Rumah Sakit Umum

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Lanto Dg. Pasewang Jeneponto pada tanggal 26 November 2001

sebesar Rp. 423.500.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus rupiah)

dan program mulai berjalan sejak tanggal 14 Desember 2001;

Bahwa pada bulan Februari 2002 Buku Rekening Program PD PSE - BK

(Buku Rekening Britama BRI) Nomor Rekening 0252.01-002846.50.4 tanggal 10 Desember 2001 atas nama RSUD Lanto Dg. Pasewang (dr. H. Anwar T) yang semula dipegang oleh Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto, diambil alih oleh Bupati Jeneponto saksi Dr. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS, dan sewaktu Pengelola Program membutuhkan dana maka Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto yakni saksi dr. H. Muh. Anwar Tompo, M. Kes bersama pengelola yakni saksi Misbahuddin, SKM menghubungi Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng yang saat itu menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Jeneponto sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/149 tanggal 03 November 1997, untuk meminta buku rekening kepada Bupati, oleh Bupati buku rekening tersebut lalu diberikan dan selanjutnya setelah pengelola program menggunakan buku rekening untuk mengambil dana maka buku rekening tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng, demikian seterusnya ;

Bahwa perkembangan selanjutnya, Bupati Jeneponto saksi Dr. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS memanggil Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang dan Pengelola Program lalu memberikan petunjuk agar dana program PD PSE-BK digunakan untuk membeli mobil ambulance karena mobil yang ada sudah tidak layak, baik Kepala RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto maupun Pengelola Program awalnya tidak menyetujui rencana tersebut karena dana itu ditujukan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin, namun karena petunjuk dari Bupati maka keduanya tidak dapat menolak. Selanjutnya atas

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Bupati maka Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Jeneponto mengurus pengadaan/pembelian mobil ambulance tersebut. Dalam pelaksanaan pembelian mobil ambulance tersebut, Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bagian Keuangan dengan tidak mengindahkan berbagai ketentuan hukum yakni :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 12 ayat (1) huruf c yaitu *"Penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut";*
 - b. Pasal 12 ayat (2) yaitu *"semua penerimaan dan pengeluaran Negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara";*
2. Keppres Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN Pasal 8 ayat (4) yaitu *"Pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh Pembayaran";*
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1086/Menkes/SK/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Program PDPSE BK dan KS dan Nomor 777/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, terutama pada Bab III mengenai sasaran penggunaan dana PD PSE - Bidang Kesehatan / PKPS BBM - Bidang Kesehatan, bahwa dana PD PSE - BK / PKPS BBM - BK (Rumah Sakit Umum) disediakan untuk membiayai pembayaran klaim obat-obatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin (gakin) pada rumah sakit dan puskesmas ;

Atas persetujuan dari Bupati Jeneponto Dr. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS, Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng lalu menghubungi PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba, dan disepakati harga 1 (satu) unit mobil ambulance merk Toyota Kijang sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk assesories seharga Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan setelah harga disetujui oleh Bupati Jeneponto maka pada tanggal 18 Juni 2002 Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng memberikan buku rekening program kepada dr. H. Muh. Anwar Tompo, M.Kes dan Misbahuddin, SKM untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 157.100.000,- ke rekening milik PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 301.50302900.3001 untuk pembayaran harga mobil ambulance. Pada tanggal 19 Juni 2002 1 (satu) unit mobil ambulance diserahkan oleh PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba kepada Pemkab Jeneponto karena sudah mendesak padahal assesoriesnya belum ada sehingga Pimpinan PT. Haji Kalla Cabang Bulukumba saksi H. Kasri Hamid, SE mengembalikan uang harga assesories sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng dengan dipotong pajak sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ;

Bahwa setelah menerima uang pengembalian harga assesories maka Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng membawa dan melaporkan uang tersebut kepada Bupati Jeneponto Dr. Ir. Baharuddin Baso Tika, MS dan atas persetujuan Bupati maka dana tersebut dititipkan di brankas Bendaharawan Sekretaris Daerah yakni Sdr. Hawemansyah,

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara/ pemegang kas Setda Jenepono, namun jumlahnya hanya sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar sisanya sebesar Rp. 3.214.900,- digunakan Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng untuk menutupi uang yang pernah diambil oleh Pengelola Program yakni saksi Misbahuddin, SKM. Selanjutnya, uang pengembalian harga assesories mobil ambulance tersebut digunakan untuk menutupi biaya perjalanan dinas Bupati Jenepono, Ketua DPRD Jenepono, Kepala R-SUD Lanto Dg. Pasewang Jenepono dan Kepala Bappeda Jenepono ke Jakarta - Bali - Jakarta dalam rangka pertemuan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) dan Raker Kemiskinan dan tidak digunakan untuk membeli assesories mobil ambulance ;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng wajib menyetorkan uang pengembalian harga assesories tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai uang yang masih harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dana PD PSE - BK / PKPS BBM BK Tahun 2002, karena setiap pengeluaran yang akan diterima kembali harus disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara, dan bukannya menitipkan uang tersebut pada brankas Setda Jenepono tanpa dibuatkan Berita Acara Penitipan Uang. Demikian pula dana sebesar Rp. 157.100.000,- yang digunakan untuk membeli mobil ambulance merupakan dana program PD PSE - BK yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin yakni untuk membayar klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin, bukan diperuntukkan bagi pembelian mobil ambulance yang assesoriesnya senilai Rp. 56.740.000,- fiktif karena barangnya tidak ada ;

Dengan demikian, pembelian mobil ambulance yang dibiayai dari dana Program PD PSE - BK / PKPS BBM BK sebesar Rp. 157.100.000,- diantaranya sebesar Rp. 56.740.000,- untuk assesories tidak terealisasi

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barangnya tidak ada, telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana PKPS BBM BK / PD PSE - BK Kabupaten Jeneponto Tahun 2002 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi selatan Nomor : R-0155/PW.21105/2007 tanggal 17 Januari 2007 ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si bin Said Makkoasseng tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI SAID, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI SAID, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI SAID, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Rp. 2.479.900,- (dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar

uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab Jeneponto No. CFA 101 BM tanggal 10 Juni 2002;
- Bukti transaksi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab Jeneponto;
- Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PT. Hadji Kalla sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tanggal 19 Juni 2002;
- Bukti pengiriman uang dari BANK BRI Cab. Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta

seratus ribu rupiah);

- Bukti transaksi pengeluaran atas pengembalian kelebihan harga mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pengembalian kelebihan harga mobil ambulance dari PT. Hadji

Kalla Cab. Bulukumba ke Pemkab Jeneponto sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Surat dari PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba perihal Penawaran Harga Kendaraan Toyota sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan daftar nama alat/aksesories mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bukti *delivery order* dari Gudang PT. Hadji Kalla Cab. Makassar ke Pemda Jeneponto;
- Perincian pembayaran / lampiran kontrak;

dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto ;

- Buku Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS);
- SK Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang tentang Pembentukan Tim

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Pengelola dan Verifikasi

PD-PSE-BK Nomor: 069/RSUD-

LDP/JO/III/2002 tanggal 01 Maret 2002;

- Dokumen sementara tentang Rancangan Alokasi Dana Program PD-PSE BK dan KS Untuk Pelayanan Rujukan Dan Rumah Sakit;
- Modul tentang Petunjuk Teknis Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS);
- Buku rekening Britama BRI atas nama RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto Tahun 2001 Nomor : Rek 0252.01.002846.504 tanggal 10 Desember 2001;
- 1 (satu) unit mobil ambulance Toyota Kijang No. Pol. DD 266 G plat merah ;

dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Jeneponto;

- Uang tunai pengembalian kerugian negara dari Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebesar Rp. 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Pengembalian uang pajak assesories sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tanggal 08 Desember 2006;

dirampas untuk negara ;

- Photo copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.13 -
441 tanggal 30 September 1993
tentang Pengangkatan Drs. Syamsul
Bahri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
yang telah dilegalisir;

- Photo copy Petikan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan dan Lampirannya
Nomor : 821.23 - 149 tanggal 03
November 1997 tentang Pengangkatan
Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebagai Pj.
Kepala Bagian Keuangan Setwilda Th.
II Jeneponto, yang telah
dilegalisir;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.
25/Pid.B/2008/ PN.Jo. tanggal 07 Juli 2008 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI, M.Si BIN SAID

MAKKOASENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan
Primair;

2. Membebaskan Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI, M.Si BIN
SAID

MAKKOASENG, dari dakwaan tersebut di atas;

3. Menyatakan Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI, M.Si BIN SAID

MAKKOASENG, terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan
Subsidiar;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp. 2.474.900,- (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,
maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab Jeneponto No. CF A 101 BM tanggal 10 Juni 2002;
 - Bukti transaksi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab Jeneponto;
 - Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PT. Hadji Kalla sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tanggal 19 Juni 2002;
 - Bukti pengiriman uang dari BANK BRI Cab. Jeneponto ke PT. Hadji Kalla

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Bulukumba sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bukti transaksi pengeluaran atas pengembalian kelebihan harga mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pengembalian kelebihan harga mobil ambulance dari PT. Hadji

Kalla Cab. Bulukumba ke Pemkab Jeneponto sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Surat dari PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba perihal Penawaran Harga Kendaraan Toyota sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan daftar nama alat / assesories mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bukti *delivery order* dari Gudang PT. Hadji Kalla Cab. Makassar ke Pemda Jeneponto;
- Perincian pembayaran / lampiran kontrak;

DIKEMBALIKAN PADA PEMDA JENEPONTO.

Adapun barang bukti berupa:

- Buku Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PSE BK dan KS);

- SK Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pengelola dan Verifikasi PD-PSE-BK Nomor : 069/RSUD-LDP/JO/III/2002 tanggal 01 Maret 2002;
- Dokumen sementara tentang Rancangan Alokasi Dana Program PD-PSE BK dan KS Untuk Pelayanan Rujukan Dan Rumah Sakit;
- Modul tentang Petunjuk Teknis Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS);
- Buku rekening Britama BRI atas nama RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto Tahun 2001 Nomor : Rek 0252.01.002846.504 tanggal 10 Desember 2001;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil ambulance Toyota Kijang No. Pol. DD 266 G plat merah;

DIKEMBALIKAN PADA RSUD LANTO Dg. PASEWANG.

Adapun barang bukti berupa:

- Photo copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.13 - 441 tanggal 30 September 1993 tentang Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir;
- Photo copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Lampirannya

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.23 - 149 tanggal 03
November 1997 tentang Pengangkatan
Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebagai Pj.
Kepala Bagian Keuangan Setwilda Th.
II Jeneponto, yang telah
dilegalisir;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Adapun barang bukti berupa:

- Uang tunai pengembalian kerugian negara dari Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebesar Rp. 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai pengembalian uang pajak assesories sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 286/PID/2008/ PT.MKS tanggal 22 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 07 Juli 2008, Nomor 25/Pid.B/2008/PN.JO, yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. SYAMSUL BAHRI, M.Si. BIN SAID MAKKOASENG dari segala dakwaan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat

serta

martabatnya ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab. Jeneponto No. CFA 101 BM tanggal 10 Juni 2002 ;
- Bukti transaksi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab. Jeneponto ;
- Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PT. Hadji Kalla sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tanggal 19 Juni 2002 ;
- Bukti pengirimaan uang dari Bank BRI Cab. Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bukti transaksi pengeluaran atas pengembalian kelebihan harga mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Kwitansi pengembalian kelebihan harga mobil ambulance dari PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba ke Pemkab. Jeneponto sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Surat dari PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba perihal penawaran harga kendaraan TOYOTA sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan daftar nama alat/aksesories mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bukti *delivery order* dari Gudang PT. Hadji Kalla Cab. Makassar ke Pemda

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto ;

- Perincian pembayaran/lampiran kontrak ;
- Buku Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS) ;
- SK Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pengelola dan Verifikasi PD-PSE-BK, Nomor : 069/RSUD-LDJ/JO/III/2002 tanggal 01 Maret 2002 tanggal 01 Maret 2002 ;
- Dokumen sementara tentang Rancangan Alokasi Dana Program PD-PSE-BK dan KS Untuk Pelayanan Rujukan Dan Rumah Sakit ;
- Modul tentang Petunjuk Teknis Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE-BK dan KS) ;
- Buku rekening Britama BRI atas nama RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto Tahun 2001 Nomor: Rek. 0252.01.002846.504 tanggal 10 Desember 2001 ;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil ambulance TOYOTA KIJANG No.Pol. DO 266 G plat merah ;
- Photo copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.13- 441 tanggal 30 September 1993 tentang Pengangkatan Drs. Syamsul Bachri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir ;
- Photo copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan lampirannya Nomor: PD.821.23- 149 tanggal 03 November 1997 tentang Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Pj. Kepala Bagian Keuangan Setwilada Th II Jeneponto yang telah

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir ;

- Uang tunai pengembalian kerugian negara dari Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebesar Rp. 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai pengembalian uang pajak assesories sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ,

DIKEMBALIKAN PADA PEMDA JENEPONTO ;

- Menetapkan biaya dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 191

K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri JENEPONTO tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 286/PID/2008/ PT.MKS tanggal 22 September 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 25/Pid.B/2008/PN.Jo tanggal 07 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI, M.Si BIN SAID MAKKOASENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI, M.Si BIN SAID MAKKOASENG, telah terbukti secara

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. SYAMSUL BAHRI SAID, Msi BIN SAID MAKKOASENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.474.900,- (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kwitansi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab Jeneponto No. CF A 101 BM tanggal 10 Juni 2002;
- Bukti transaksi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab Jeneponto;
- Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PT. Hadji Kalla sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tanggal 19 Juni 2002;
- Bukti pengiriman uang dari BANK BRI Cab. Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bukti transaksi pengeluaran atas pengembalian kelebihan harga mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi pengembalian kelebihan harga mobil ambulance dari PT. Hadji

Kalla Cab. Bulukumba ke Pemkab Jeneponto sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Surat dari PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba perihal Penawaran Harga

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Toyota sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan daftar nama alat/aksesories mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bukti *deliverr order* dari Gudang PT. Hadji Kalla cab. Makassar ke Pemda Jeneponto;
- Perincian pembayaran/lampiran kontrak;

dikembalikan pada Pemda Jeneponto;

- Buku Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS);
- SK Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pengelola dan Verifikasi PD-PSE-BK Nomor : 069/RSUD-LDP/JO/III/2002 tanggal 01 Maret 2002;
- Dokumen sementara tentang Rancangan Alokasi Dana Program PD-PSE BK dan KS Untuk Pelayanan Rujukan Dan Rumah Sakit;
- Modul tentang Petunjuk Teknis Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS);
- Buku rekening Britama BRI atas nama RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto Tahun 2001 Nomor : Rek

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0252.01.002846.504 tanggal 10

Desember 2001;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil ambulance Toyota Kijang No. Pol. DD 266 G plat merah;

dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Jeneponto;

- Photo copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.13 - 441 tanggal 30 September 1993 tentang Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilegalisir;
- Photo copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Lampirannya Nomor : 821.23 - 149 tanggal 03 November 1997 tentang Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebagai Pj. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Th. II Jeneponto, yang telah dilegalisir;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai pengembalian kerugian negara dari Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebesar Rp. 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai pengembalian uang pajak assesories sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/Akta.Pid/ 2010/PN.JO. tertanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Mei 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara pidana Nomor: 191 K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 286/PID/2008/PT.MKS tanggal 22 September 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 25/PID.B/2008/PN.Jo tanggal 7 Juli 2008, atas nama Pemohon Drs. Syamsul Bahri, M.Si. Bin Said Makkeaseng, amat jelas memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 263
ayat (2) huruf c. KUHP,
hal tersebut dapat
dijelaskan sebagai
berikut:

1. Bahwa putusan kasasi a quo membatalkan suatu putusan bebas dalam perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHP yang menentukan bahwa :

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

Bukti Baru Pemohon No. 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar

No. 286/PID/2008/PT.MKS., pada halaman 21 amarnya antara lain berbunyi:

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Dakwaan. Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si. Bin Said Makkoaseng dari segala dakwaan ;

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan kasasi a quo, tidak ada sama sekali pertimbangan mengenai persoalan "mengapa putusan bebas ini diperkenankan atau dapat diterima untuk dikasasi ?" Hal tersebut amat

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting untuk dijelaskan dan diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan, mengingat Pasal 244 KUHP dengan tegas melarang putusan bebas, dikasasi;

Bukti baru Pemohon No. 3: Putusan Kasasi Mahkamah Agung R I

No. 191 K/Pid.Sus/2009;

Menurut M. KARJADI dan R. SOESILO, dalam bukunya "KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, dengan Penjelasan Resmi dan Komentari", halaman 208-209 berkomentar :

"Apakah yang dimaksud dengan kasasi itu ? Martiman Prodjohamidjojo, SH., dalam bukunya "Komentari KUHP", tentang kasasi antara lain menerangkan bahwa :

1. Pemeriksaan tingkat kasasi itu bukan pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah, kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang." (Bukti Baru Pemohon No.4) ;

3. Bahwa undang-undang telah memberikan batasan tegas terhadap

perkara-perkara apa saja yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, yaitu :

- a. Hanya perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi (vide Pasal 45 A ayat (1) jo. Pasal 30 ayat

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU Nomor 5 Tahun 2004);

- b. Bukan putusan bebas (vide Pasal 244 KUHP jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 K/Kr/1969 tanggal 28 Maret 1970);
- c. Alasan untuk diperiksa kasasi wajib termuat dalam memori kasasi (Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 255 ayat (1) KUHP);
- d. Bukan alasan mengenai pertimbangan *judex facti* terhadap alat bukti yang tidak dapat diintervensi oleh *judex juris* dalam peradilan kasasi (Pasal 165 HIR jo. 285 RBg jo. 1870 BW serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 7 K/Sip/1967 tanggal 29 Juli 1967, Pasal 172 HIR jo. 309 RBg, lihat pula Sudikno Mertokusumo 1993 : hal 236 (Bukti Baru Pemohon No.5);

Oleh karenanya putusan kasasi a quo haruslah dibatalkan, karena nyata- nyata mengabaikan ketentuan perundang- undangan yang harus dijaganya;

Bahwa memang dalam perkembangannya, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 K/Kr/1969 tanggal 28 Maret 1970 yang berbunyi :

"Terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan kasasi oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya merupakan verkapte ontslag van rechtsvervolging";

Namun, ternyata baik di dalam memori kasasi Penuntut Umum maupun di dalam pertimbangan hukum putusan kasasi a quo, sama sekali tidak ada uraian/pertimbangan *"bahwa pembebasan tersebut merupakan verkapte ontslag van rechtsvervolging";*

Bahwa putusan kasasi a quo jelas- jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP;

II. Bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata berikutnya adalah dalam putusan kasasi a quo tidak mempertimbangkan dengan seksama atau tanpa disertai pertimbangan yang cukup atau memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk sampai pada kesimpulan bahwa apa yang didakwakan kepada Pemohon telah terbukti;

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan kasasi a quo tidak mempertimbangkan dengan cermat dan seksama fakta hukum yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2008 yang telah melanggar azas legalitas dan azas retroaktif (azas tidak beriakur surut), yakni penerapan UU. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2)., dimana dalam dakwaan tersebut Pemohon didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan pada tanggal 19 Juni 2002 atau setidaknya-tidak pada bulan Juni 2002, sedangkan Undang-undang Keuangan Negara tersebut baru terbit di tahun 2004 (mohon periksa putusan kasasi a quo, halaman 3 alinea ke 3 bawah dan halaman 4 atas, serta halaman 6 bagian tengah);

Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dapat didakwa melakukan

perbuatan melawan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara,

sedangkan Undang-Undang-nya itu pun belum ada (pada tahun 2002)???

Atau dengan kalimat lain;

Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dinyatakan bersalah telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan



Undang- Undang Keuangan Negara, padahal undang- undangnya itu sendiri pun belum ada ???

Bakwa dalam putusan kasasi a quo tidak pernah ada pertimbangan hukum mengenai hal tersebut. Pertimbangan hukum mengenai hal tersebut menjadi amat penting dan mendasar, karena menjadi arah penentu dan dasar putusan mengenai apa dan bagaimana serta undang- undang mana sebenarnya yang dilanggar oleh Pemohon sehingga didakwa dan diputus sedemikian rupa;

Catatan penting :

Bahwa walaupun Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ada ketika Pemohon melaksanakan perintah Bupati yang merupakan atasan Pemohon, untuk melakukan penitipan uang assesories dimaksud pada brankas Bendahara Setda Kabupaten Jeneponto (di Tahun 2002), maka berdasarkan hukum administrasi negara tetap saja hal tersebut bukanlah wewenang Pemohon yang wajib untuk melakukan penyetoran uang pengembalian harga assesories ambulance tersebut ke Rekening Kas Umum Negara, karena Pemohon bukanlah Pimpinan Proyek (Pimpro) atau Bendaharawan Proyek dari Program PKPS BBM BK tersebut, melainkan Pemohon hanyalah bawahan yang diperintah oleh atasannya yang tertinggi di Kabupaten Jeneponto (yaitu Bupati), dan hanya itu yang bisa dilakukan Pemohon; (mohon periksa putusan kasasi a quo, halaman 17 point 2) ;

Bahwa demikian juga dengan Keppres Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN, juga tidak dapat diterapkan terhadap posisi Pemohon baik selaku Kabag Keuangan Pemkab Jeneponto, apalagi sebagai bawahan yang diperintah atasannya untuk menitipkan uang yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Bantuan Menteri Kesehatan untuk Proyek PKPS BBM BK;

Bahwa Pemohon selaku Kepala Bagian Keuangan tidak mempunyai wewenang apapun untuk mengelola dana proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPS BBM BK, karena memang Pemohon bukan panitia atau bendahara proyek atau Pimpro atas proyek tersebut; Bahwa tugas pokok Kepala Bagian Keuangan adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program perubahan dan penghitungan APBD serta membina administrasi keuangan. Sedangkan fungsi Kepala Bagian Keuangan adalah mengumpulkan bahan penyusunan perubahan dan penghitungan APBD, mengelola administrasi keuangan daerah, menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPMU, mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan administrasi keuangan (vide kesaksian Terdakwa di

depan persidangan);

Begitu juga dengan SK Menteri Kesehatan Nomor: 1086/Menkes/

SK/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Program PD-PSE BK dan KS., serta SK Menteri Kesehatan Nomor 777//Menkes/SK VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, kesemuanya tidak dapat ditimpakan terhadap Pemohon, karena Pemohon bukanlah bagian (apalagi Pimpro atau Bendaharawan) dari Proyek Program PKPS BBM BK tersebut. Sekali lagi Pemohon hanyalah bawahan yang melaksanakan perintah atasan dan tidak lebih dari itu, sehingga Pemohon memang tidak memiliki kewenangan apapun, baik berdasarkan atribusi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (kewenangan atribusi), pelimpahan wewenang dengan delegasi, ataupun pemberian mandat;

Bahwa oleh karenanya patut dipertanyakan bagaimana mungkin

Pemohon dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana unsur dalam Pasal 3 UU. Nomor: 31 Tahun 1999, padahal Pemohon tidak mempunyai

Hal. 34 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang apapun yang dapat memberikan kesempatan atau sarana untuk melakukan penyalahgunaan wewenang;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasasi a quo, tidak

mempertimbangkan dengan seksama atau tanpa disertai pertimbangan yang cukup atau memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai jenis wewenang yang mana yang diambil dan disalahgunakan oleh Pemohon;

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasasi a quo tidak

mempertimbangkan dengan seksama mengenai kebijakan yang diambil oleh Bupati, Direktur RSUD dan Ketua Pengelola Program untuk memutuskan pembelian mobil ambulance;

Telah dijelaskan di atas bahwa Pemohon tidak memiliki kewenangan apapun, melainkan hanya sekedar melaksanakan perintah atasan, oleh karenanya akan selalu menjadi suatu pertanyaan besar, dari mana rasio hukumnya sehingga disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan kasasi a quo sebagai berikut :

"Bahwa dana sebesar Rp. 157.100.000,- yang digunakan Terdakwa untuk membeli mobil ambulance dst ... dst."
(mohon periksa putusan kasasi a quo, halaman 17 point 3)

Dimana tergambar jelas dalam pertimbangan hukum a quo, seolah-

olah Pemohon berbuat sekehendak hati dan mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan pembelian mobil ambulance;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum yang demikian itu adalah salah, sehingga putusan yang diambilnyapun menjadi salah;

Bahwa adalah wewenang yang diberikan undang-undang secara atribusi kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk menentukan sesuatu kebijakan di daerahnya yang didasarkan pada pertimbangan yang mendasarinya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan kondisi daerah, termasuk kebijakan pembelian mobil ambulance dan kebijakan keuangan lainnya;

Bahwa menjadi sesuatu yang lazim dalam sistem administrasi keuangan daerah, dimana jika terjadi dana dari pos anggaran tertentu tidak ada (sedang kosong) sedangkan kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan tertentu itu dirasa mendesak, maka Bupati selaku Kepala Daerah yang bertanggungjawab secara keseluruhan dapat mengambil kebijakan dan memerintahkan agar dana dari pos yang ada dipergunakan terlebih dahulu (baca : dipinjam terlebih dahulu) untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang mendesak tersebut, untuk selanjutnya menjadi piutang atas pos yang dananya dipinjam. Sedangkan pengembalian atas hutang-piutang antar pos anggaran dimaksud diselesaikan menurut mekanisme sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang sumber dananya diambil dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

Demikian juga dalam hal ini, dimana biaya-biaya perjalanan dinas

dan akomodasi para pejabat/pegawai daerah adalah menjadi beban biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang ketika pos anggarannya kebetulan sedang tidak ada dana, maka Bupati selaku Kepala Daerah berwenang mengambil kebijakan untuk menanggulangi hal-hal tersebut;

Pasal 156 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 jo. UU. No. 8/2005 jo. UU.

No. 12/2008, tentang Pemerintahan Daerah, dengan tegas menentukan : *"Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah"*;

Bahwa oleh karenanya yang sesungguhnya terjadi berkaitan dengan dana assesories sebesar Rp. 47.000.000,- yang dipinjam untuk mengganti biaya-biaya perjalanan dinas dan akomodasinya, adalah sekedar

Hal. 36 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme hutang-piutang antar pos anggaran (pos dalam APBD dan dana assesories) yang lazimnya terjadi dalam sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah;

Bukti baru Pemohon No. 6: Surat Pernyataan Kesaksian Sdr. H.

HAWEMANSYAH, SE. yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2010.

Bahwa terbukti, putusan kasasi a quo dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim, atau suatu kekeliruan yang nyata;

III. Bahwa disamping hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, disisi yang lain terdapat juga keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a. KUHP;

Keadaan baru tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam bukti baru Pemohon No. 6, yakni surat pernyataan kesaksian Sdr. H.

HAWEMANSYAH, SE., yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2010, pada point 6 menyebutkan :

"Bahwa sepengetahuan saya dana assesories tersebut yang dipinjam sementara sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk menutupi biaya perjalanan dinas (termasuk akomodasi) Bupati Jeneponto bersama-sama Ketua DPRD Jeneponto, Kepala/Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Jeneponto serta Kepala Bappeda Jeneponto dalam rangka menghadiri Munas ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah) di Jakarta dan Bali; serta Raker Kemiskinan di Jakarta pada bulan Juli tahun 2002, masih menjadi piutang";

Bahwa oleh karenanya terbukti benar, yang sesungguhnya terjadi

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dana assesories sebesar Rp. 47.000.000,- yang dipinjam untuk mengganti biaya-biaya perjalanan dinas dan akomodasinya, adalah sekedar mekanisme hutang-piutang antar pos anggaran (pos dalam APBD dan dana assesories) yang lazimnya terjadi dalam sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah;

Bahwa oleh karenanya juga terbukti benar, bahwa assesories mobil

ambulance memang belum dibeli. Sehingga adalah salah besar

jika dikatakan telah terjadi pembelian fiktif (baca : membeli tapi tidak ada barangnya);

Bahwa belum belikannya assesories mobil ambulance dimaksud adalah karena uangnya masih dipinjam untuk keperluan dinas juga. Bahwa oleh karenanya andaikata pun hal tersebut dipersalahkan, maka kesalahan tersebut hanya merupakan pelanggaran administrasi belaka, dan bukan merupakan tindak pidana. Itupun terjadi atas perintah Bupati/Kepala Daerah, dimana Pemohon dan Bendahara hanya melaksanakan perintah itu;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP menentukan :

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana".

Bahwa Pasal 156 ayat (1) UU. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dengan tegas menentukan :

"Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah";

Bahwa keuangan daerah dimaksud adalah bersumber dari pendapatan daerah, yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Dana Perimbangan, yang berasal dari :

a) Dana Bagi Hasil,

Hal. 38 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan dalam APBN, dan

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan secara khusus dalam APBN untuk daerah;

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bahwa oleh karenanya keuangan daerah yang meliputi 3 (tiga) komponen utama tersebut, merupakan wujud sesungguhnya dari keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Bahwa uang untuk pembelian assesories dimaksud adalah berasal dari

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Menteri Kesehatan untuk Proyek PKPS BBM BK yang telah dialokasikan (baca: diserahterimakan) untuk Kabupaten Jeneponto. Bahwa oleh karenanya *-ipso jure-* Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut telah masuk dan dalam status pengelolaan keuangan daerah;

Bahwa menyinggung soal dana yang berasal dari Pemerintah Pusat,

yang telah dialokasikan secara khusus kedaerah (Dana Alokasi Khusus/ DAK), kiranya perlu juga menjadi pertimbangan sebagai suatu keadaan baru, dimana :

Pasal 2 ayat (2) UU. No. 32 Tahun 2004, menentukan :

"Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan";

Pasal 2 ayat (4) UU. No. 32 Tahun 2004, menentukan :

"Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya".

Pasal 2 ayat (5) UU. No. 32 Tahun 2004, menentukan :

"Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

Hal. 39 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



daya

alam, dan sumber daya lainnya".

Pasal 2 ayat (7) UU. No. 32 Tahun 2004, menetapkan :

"Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan".

Bahwa oleh karenanya -sekali lagi- andaikata pun hal tersebut dipersalahkan, maka kesalahan tersebut hanya merupakan pelanggaran administrasi belaka;

Bahwa bukti yang menunjukkan keadaan baru selanjutnya, adalah

bahwa Bupati (yakni Dr. Ir. H. Baharuddin Baso Tika, MS.) sebagai

pemberi perintah, bertanggungjawab atas apa yang telah diperintahkannya kepada bawahannya, yaitu dengan menyerahkan uang milik pribadi sebesar Rp. 47.740.000,- kepada Kejaksaan Negeri Jenepono, sesuai dengan permintaan pihak Kejaksaan, sekalipun sebenarnya tidak ada uang negara yang harus dikembalikan;

Bukti baru Pemohon No. 7, yakni surat pernyataan kesaksian Sdr. HAIRUDDIN, SE., tanggal 25 Juni 2010, dengan lampiran tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 47.740.000,- dari Kejaksaan Negeri, dan bukti setor ke kas negara;

Bahwa oleh karenanya jika keadaan-keadaan sebagaimana telah terurai di atas sudah diketahui ketika sidang berlangsung, maka Pemohon tidak dapat dipersalahkan, dan hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a. KUHAP;

IV. Bahwa keadaan baru berikutnya yang merupakan hal mendasar dari semua apa yang telah diuraikan di atas, adalah sesungguhnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo tidak ada kerugian negara, melainkan yang terjadi adalah kriminalisasi kebijakan Bupati selaku Kepala Daerah dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah, yakni Pemohon;

Bahwa adalah wewenang yang diberikan undang-undang secara atribusi kepada Bupati selaku Kepala Daerah untuk menentukan sesuatu kebijakan di daerahnya yang didasarkan pada pertimbangan yang mendasarinya sesuai kebutuhan dan kondisi daerah, termasuk pula kebijakan pembelian mobil ambulance dan kebijakan yang menyangkut pengelolaan keuangan lainnya ;

Bahwa menjadi sesuatu yang lazim dalam sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah, dimana jika terjadi dana dari pos anggaran tertentu secara kebetulan sedang kosong atau tidak ada sedangkan kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan tertentu itu dirasa mendesak, maka Bupati selaku Kepala Daerah yang bertanggungjawab secara keseluruhan (termasuk dalam keuangan daerah) dapat mengambil kebijakan dan memerintahkan agar dana dari pos yang ada dipergunakan terlebih dahulu (baca : dipinjam

terlebih dahulu) untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang mendesak tersebut, untuk selanjutnya menjadi piutang atas pos yang dananya dipinjam. Sedangkan pengembalian atas hutang-piutang antar pos anggaran dimaksud diselesaikan menurut mekanisme sistem administrasi keuangan daerah yang sumber dananya diambil dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

Demikian juga dengan biaya-biaya perjalanan dinas dan akomodasi para pejabat/pegawai daerah adalah menjadi beban biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang ketika pos anggarannya kebetulan sedang tidak ada dana, maka Bupati selaku Kepala Daerah berwenang mengambil kebijakan untuk menanggulangi hal-hal tersebut;

Hal. 41 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya yang sesungguhnya terjadi dalam perkara a quo berkaitan dengan dana assesories sebesar Rp. 47.000.000,- yang dipinjam untuk mengganti biaya-biaya perjalanan dinas dan akomodasinya, adalah sekedar mekanisme hutang-piutang antar pos anggaran (pos dalam APBD dan dana assesories) yang lazimnya terjadi dalam sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah;

Bahwa dengan demikian sesungguhnya tidak ada kerugian negara atau potensi kerugian negara, melainkan hanya sekedar mekanisme hutang-piutang antar pos anggaran dalam APBD dengan dana assesories yang lazim terjadi dalam sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah;

Bahwa oleh karenanya hasil audit BPKP yang menyebutkan telah terjadi pembelian assesoris fiktif sehingga merugikan keuangan negara adalah bertentangan dengan fakta hukum dan tidak benar sama sekali ;

Catatan:

Bahwa assesories mobil ambulance memang belum dibeli, karena uangnya masih dipinjam pos anggaran lain;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex juris sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Bagian Keuangan sebenarnya dilakukan berdasarkan perintah Bupati untuk menyimpan Buku Rekening Dana Proyek PD-PSE/BK, PKPS BBM ;
- Bahwa penggunaan anggaran untuk keluarga miskin untuk pembelian mobil ambulan adalah atas perintah Bupati dan Terpidana bukan sebagai penanggungjawab penggunaan anggaran tersebut ;

Hal. 42 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



- Bahwa perbuatan Terpidana dalam melakukan pembelian mobil ambulan dan anggaran pembelian accessories mobil dipergunakan untuk perjalanan dinas Bupati, semuanya dilakukan atas perintah Bupati, perbuatan mana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dapat dihukum ;
- Bahwa judex juris sama sekali menyimpang dari yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa hanya putusan bebas yang tidak murni yang dapat diajukan kasasi, sedangkan judex juris tidak mempertimbangkan alasan-alasan diterimanya permohonan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Bahwa judex juris tidak mempertimbangkan kedudukan Terpidana yaitu bukan sebagai pengelola proyek dan Terpidana hanyalah sebagai Kepala Bagian Keuangan yang menyimpan buku rekening dana PKPS BBM BK tahun 2001 – 2002 untuk Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang atas perintah Bupati ;
- Bahwa penggunaan uang dalam rekening tersebut semuanya adalah atas perintah dari Bupati dan karena itu sebagai bawahan tidak mempunyai pilihan untuk menolak karena Terpidana hanya menerima perintah untuk menyimpan Buku Rekening Proyek PD PSE BK/PKPS BBM BK. Terpidana tidak mempunyai wewenang untuk menggunakan uang tersebut, tanpa ada perintah dari Bupati sebagai pejabat

Hal. 43 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian memerintahkan Terpidana untuk menyimpan rekening tersebut ;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan rekening tersebut, apabila ternyata ada kerugian negara, seharusnya adalah Bupati ;
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan diambilalih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
Mahkamah Agung

dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 191 K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 286/PID/2008/PT.MKS tanggal 22 September 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 25/Pid.B/2008/PN.Jo. tanggal 07 Juli 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terdakwa tidak dihukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Hal. 44 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terdakwa : Drs. SYAMSUL BAHRI, M.Si.
Bin SAID MAKKOASENG tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 191
K/Pid.Sus/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor
286/PID/2008/PT.MKS. tanggal 22 September 2008 yang
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor
25/Pid.B/2008/ PN.Jo. tanggal 07 Juli 2008 ;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL BAHRI, M.Si. BIN SAID MAKKOASENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab. Jeneponto No. CFA 101 BM tanggal 10 Juni 2002 ;
 - Bukti transaksi penerimaan PT. Hadji Kalla atas pembelian mobil ambulance dari Pemkab. Jeneponto ;
 - Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PT. Hadji Kalla sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) tanggal 19 Juni 2002 ;
 - Bukti pengiriman uang dari Bank BRI Cab. Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bukti transaksi pengeluaran atas pengembalian kelebihan harga mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus

Hal. 45 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) ;

- Kwitansi pengembalian kelebihan harga mobil ambulance dari PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba ke Pemkab. Jeneponto sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Surat dari PT. Hadji Kalla Cab. Bulukumba perihal penawaran harga kendaraan TOYOTA sebesar Rp. 157.100.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan daftar nama alat/aksesories mobil ambulance sebesar Rp. 56.740.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bukti *delivery order* dari Gudang PT. Hadji Kalla Cab. Makassar ke Pemda Jeneponto ;
- Perincian pembayaran/lampiran kontrak ;
- Buku Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE BK dan KS) ;
- SK Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pengelola dan Verifikasi PD-PSE-BK Nomor : 069/RSUD-LDJ/JO/III/2002 tanggal 01 Maret 2002 tanggal 01 Maret 2002 ;
- Dokumen sementara tentang Rancangan Alokasi Dana Program PD-PSE-BK dan KS Untuk Pelayanan Rujukan Dan Rumah Sakit ;
- Modul tentang Petunjuk Teknis Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (Program PD-PSE-BK dan KS) ;
- Buku rekening Britama BRI atas nama RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto Tahun 2001 Nomor: Rek. 0252.01.002846.504 tanggal 10 Desember 2001 ;

Hal. 46 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil ambulance TOYOTA KIJANG No.Pol. DD 266 G plat merah ;
- Photo copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.13- 441 tanggal 30 September 1993 tentang Pengangkatan Drs. Syamsul Bachri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir ;
- Photo copy petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan lampirannya Nomor: PD.821.23- 149 tanggal 03 November 1997 tentang Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Pj. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Th II Jeneponto yang telah dilegalisir ;
- Uang tunai pengembalian kerugian negara dari Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, M.Si sebesar Rp. 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai pengembalian uang pajak assesories sebesar Rp. 6.525.100,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) ,

DIKEMBALIKAN PADA PEMDA JENEPONTO ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan H. DIRWOTO, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota- anggota tersebut, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal. 47 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan
Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota- anggota, Ketua
Majelis,
Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Ttd./
Ttd./ H. DIRWOTO, SH., DR. HARIFIN A.
TUMPA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,
Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,
MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

S U N A R Y O, SH., MH.,
NIP. 040 044 338

Hal. 48 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 49 dari 32 hal. Put. No. 194
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)